

# Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian

**Kombes Pol Jabinson Purba, S.H., M.H.**

Tenaga Ahli Pengkaji Muda Bidang Pertahanan dan Keamanan Lemhannas RI  
jabinsontp@gmail.com  
dan

**Boy Anugerah**

Anggota Departemen Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) 2015-2020  
boy86reacher@gmail.com

## Abstrak

*Pada awalnya kemunculan beragam organisasi dan rezim internasional -yang diyakini sebagai resultansi sekaligus ejawantah pemikiran dan pemahaman kaum pendukung liberalisme hubungan internasional-, menjadi sebuah optimisme global akan terwujudnya tata dunia yang adil, damai, dan seimbang. Pada awalnya ide ini tak berjalan mulus dengan koyak-moyaknya kesepakatan perdamaian dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan meletusnya Perang Dunia Ke-II pada 1939-1945. Dalam perkembangannya, preseden buruk ini perlahan bisa ditepis melalui kemunculan dan eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga supranasional penerus LBB pasca Perang Dunia Ke-II, setidaknya sampai hari ini. Namun demikian, tak dimungkiri bahwa anasir realisme klasik warisan perang dunia masih kental mewarnai sepak terjang lembaga supranasional ini, terlebih lagi apabila menilik Dewan Keamanan PBB (DK PBB), salah satu lembaga paling strategis dan prestisius yang dimiliki. Sangat sulit untuk berekspektasi bahwa DK PBB -dengan fokus dan spesialisasi penanganan isu-isu perdamaian dan keamanan global-, mampu mewujudkan cita-cita tata dunia yang adil, damai, dan seimbang, apabila merujuk pada struktur, keanggotaan, hingga produk-produk organisasionalnya. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB keempat kalinya untuk periode 2019-2020 menjadi sebuah "harapan baru" untuk mengikis sedikit demi sedikit anasir realisme klasik dan hegemoni global negara-negara pemenang Perang Dunia Ke-II yang didapuk sebagai anggota tetap badan PBB tersebut. Pemerintah Indonesia dengan segala perangkat kebijakan luar negerinya sudah seyogianya merumuskan cetak biru yang jelas agar kepentingan nasional dan cita-cita perdamaian dunia sebagaimana yang termaktub dalam Preambul UUD NRI 1945 Alinea Ke-4 bisa diwujudkan secara konkret.*

Kata Kunci: DK PBB, Liberalisme, Perdamaian



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Setelah melalui serangkaian upaya diplomasi, Indonesia akhirnya resmi didapuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) keempat kalinya dengan masa jabatan selama dua tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Keanggotaan Indonesia secara resmi ini ditandai dengan dipancangkannya bendera Indonesia, Sang Saka Merah Putih, di Markas Besar PBB, pada 2 Januari 2019, seperti yang disampaikan oleh Duta Besar RI untuk PBB di New York, *H.E. Dian Triansyah Djani* melalui pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).

Selain Indonesia, terdapat juga sembilan negara lainnya yang terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yakni Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, serta Republik Dominika. Ke depan, kesepuluh negara anggota tidak tetap ini akan bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS), Inggris,

Prancis, Rusia dan Tiongkok -sebagai anggota tetap DK PBB, dalam merumuskan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sesuai mandatnya seperti yang tertera pada Piagam PBB.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB ini merupakan buah dari perjuangan panjang yang sudah dilakukan sejak 2016 melalui kampanye di berbagai forum internasional untuk menggalang dukungan. Dalam salah satu kesempatan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Juni 2018, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB merupakan hasil kerja keras dalam jangka panjang yang dilakukan oleh para diplomat Indonesia.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia selalu mengangkat isu pencalonan Indonesia di DK PBB dan meminta dukungan dari para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat. Merujuk pada pernyataan Kemenlu RI, sebagai ujung

tombak resmi diplomasi Indonesia, bahwa ikhtiar untuk masuk pada keanggotaan DK PBB ini merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia dalam rangka meningkatkan peran Indonesia di tingkat kawasan dan global.

Sejatinya terpilihnya Indonesia dalam kesempatan kali ini bisa dikatakan tidaklah terlalu istimewa apabila merujuk pada sepak terjang yang ditorehkan Indonesia pada periode keanggotaan sebelumnya. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang sudah berpengalaman dan langganan menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia pertama kali menjadi anggota untuk masa bakti 1973-1974. Hal ini berlanjut pada periode-periode setelahnya, masing-masing untuk masa bakti 1995-1996 dan 2007-2008.

Selain rekam jejak secara historis dan label sebagai negara yang sudah berpengalaman sebagai anggota, keterpilihan Indonesia juga ditopang oleh faktor kontribusi yang selama ini sudah disumbangkan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki keunggulan elektabilitas karena sudah bergabung dengan misi operasi perdamaian PBB sejak 1957. Pada 2018, sejumlah kurang lebih 2.700 personel pasukan perdamaian Indonesia sudah bergabung dengan sembilan misi operasi PBB, bahkan Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menambah lagi personel sebanyak 1.040 orang hingga tutup tahun 2019.

Pengalaman, rekam jejak, serta kontribusi yang sudah dilakukan tersebut kemudian diperkuat lagi dengan penegasan komitmen yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri RI, H.E. Retno Lestari P. Marsudi, dalam pidatonya pasca terpilih sebagai anggota. Menlu RI menyampaikan bahwa sedikitnya ada empat hal yang menjadi fokus Indonesia selama menjalankan tugas keanggotaannya. **Pertama**, upaya untuk memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global

dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk kontribusi kaum perempuan. **Kedua**, Indonesia berupaya untuk meningkatkan sinergi antara DK PBB dan organisasi di kawasan (Asia Pasifik) dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

**Ketiga**, Indonesia akan senantiasa mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, khususnya agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* PBB 2030. **Terakhir**, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme. Selain itu, Indonesia juga kembali menekankan fokus dan atensi politik luar negerinya terhadap isu Palestina, seperti halnya yang menjadi fokus dan atensi pencalonan Indonesia pada periode-periode sebelumnya.

Terlepas dari euforia perjuangan dan keberhasilan yang dicapai oleh Indonesia tersebut, muncul beragam pertanyaan, baik dari kelompok kritis domestik (praktis dan pengamat hubungan internasional), maupun dari negara-negara dari kawasan lain yang memiliki ekspektasi besar terhadap keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Pertanyaan **pertama** yang muncul adalah apakah Indonesia akan menjadikan keanggotaannya kali ini sebagai “rutinitas diplomasi” di kancah internasional saja, atau menjadikannya sebagai panggung untuk mereformasi secara perlahan hingga merekonstruksi struktur “kolot” yang melekat pada DK PBB. **Kedua**, perspektif apa yang akan digunakan Indonesia dalam merumuskan kebijakan di DK PBB, apakah perspektif unilateralis dengan mengedepankan kepentingan nasional secara sepihak saja, atau turut menyuarakan aspirasi negara-negara dunia ketiga.



**Ketiga**, apakah Indonesia sanggup berkontribusi secara konkret untuk mewujudkan tata dunia yang damai, adil dan seimbang melalui produksi kebijakan-kebijakan yang tidak bias kepentingan negara-negara anggota DK PBB saja, khususnya negara-negara anggota tetap, kampiun Perang Dunia Ke-II. **Keempat**, bagaimana Indonesia mampu memainkan fleksibilitas diplomasinya dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan sesama anggota DK PBB. Hal-hal inilah yang akan sangat menentukan impresi dan rekam jejak Indonesia selama dua tahun ke depan.

### **Pokok-Pokok Permasalahan**

Berbicara mengenai PBB sebagai sebuah organisasi supranasional (termasuk di dalamnya DK PBB sebagai bagian strategis yang menjadi pokok pembahasan pada penulisan ilmiah ini) akan menarik kita pada diskursus klasik para sarjana hubungan internasional generasi awal mengenai konsepsi material hubungan internasional, yakni mengenai siapa aktor hubungan internasional, apa definisi struktur sistem internasional, hingga upaya-upaya mewujudkan perdamaian dunia yang menjadi idealisme global setelah meletusnya perang dunia.

Tak dimungkiri bahwa terbentuknya PBB pasca kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) merupakan produk dan ejawantah pemikiran kaum liberalisme klasik bahwa sejatinya sifat manusia adalah altruis, yang mana manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga membutuhkan sosialisasi dengan manusia lainnya. Hal ini juga berlaku terhadap negara-negara di dunia sebagai entitas politik dan bangsa sebagai entitas sosial. Agar terwujud perdamaian dunia, negara harus bekerja sama satu sama lain yang mana kerangka utamanya adalah melalui organisasi kerja sama internasional.

Namun demikian, eksistensi organisasi internasional, dalam konteks ini PBB, ternyata tidak serta-merta *an sich* sebagai kanal ide-ide kaum liberalisme saja yang mengklaim diri mereka sebagai penyokong utama perdamaian. Namun, lapisan historis dan dinamika yang dimainkan sepanjang berdirinya PBB sejak 1945 hingga kini bisa dikatakan “tercemar” oleh anasir-anasir kaum realisme klasik dan neo-realisme yang menempatkan dogma-dogma seputar kompetisi, konflik, pertentangan dan struktur hirarki internasional sebagai terma-terma utama berorganisasi.

Penetapan lima negara, yang didominasi oleh para pemenang Perang Dunia Ke-II, sebagai anggota tetap DK PBB, adalah permasalahan akut yang menjadi kontestasi pemikiran dan adu argumentasi banyak kalangan hingga hari ini. Hal ini menciptakan semacam anekdot bahwa perdamaian dan keamanan global terletak di tangan “lima malaikat penjaga DK PBB”, masing-masing Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini kontradiktif dengan mengemukanya sinisme dunia internasional mengacu pada sepak terjang

*Definisi  
keanggotaan tidak tetap  
juga meredupkan harapan  
para pecinta perdamaian  
akan kiprah negara-negara  
yang memang benar-benar  
ingin bekerja mewujudkan  
perdamaian dunia,  
bukan sekedar selebrasi  
diplomasi di panggung  
internasional saja.*

beberapa anggota tetap seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang tak segan-segan mengobar perang di berbagai belahan dunia, bahkan bertikai satu sama lain untuk mengejar kepentingan nasionalnya secara unilateralis.

Dikotomi antara “anggota tetap” dan “anggota tidak tetap” juga menimbulkan pelemahan harapan publik akan terciptanya tata dunia baru yang jauh lebih baik dari hari ini. Keanggotaan tetap, secara langsung ataupun tidak, telah mematikan suara, harapan dan partisipasi global untuk bahu membahu dan bergandengan tangan dalam menyikapi masalah perdamaian dan keamanan global. Publik di dunia tentu berharap, penyelesaian permasalahan global tidak dipecahkan dari sudut pandang negara adidaya saja, tapi juga mereka yang berstatus “liyan” dalam struktur sistem internasional.

Definisi keanggotaan tidak tetap juga meredupkan harapan para pecinta perdamaian akan kiprah negara-negara yang memang benar-benar ingin bekerja mewujudkan perdamaian dunia, bukan sekedar selebrasi diplomasi di panggung internasional saja. Atribut tetap dan tidak tetap, secara ontologis, tentu melahirkan derajat kedudukan dan wewenang yang berbeda. Yang paling fatal, masa keanggotaan yang hanya dua tahun seakan menjadi basa-basi politik saja. Jauh berbeda dengan status anggota tetap, yang mungkin akan berlangsung seumur hidup (ada juga yang berpandangan bahwa struktur keanggotaan tetap di DK PBB bisa didekonstruksi apabila meletus Perang Dunia Ke-III).

Kondisi inilah yang akan dihadapi oleh Indonesia selama dua tahun keanggotaannya ke depan. Apa yang dimaklumkan oleh Menlu RI, H.E. Retno Lestari Marsudi, melalui 4 penekanan utama Indonesia, sejatinya adalah hal-hal yang sifatnya kontekstual dan teknis.

Namun secara filosofis, belum memenuhi ekspektasi publik, bahkan publik domestik yang melek akan ketimpangan struktural dan kultural di DK PBB. Apabila pendekatan teknis ke filosofis yang dipakai, dan bukan sebaliknya, niscaya kinerja Indonesia ke depan hanyalah rutinitas dan seremonial belaka.

Masih bisa dipahami bahwa dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif, yang menjadi kiblat dan patron politik luar negeri Indonesia hingga saat ini, pencapaian kepentingan nasional adalah hal pertama dan utama dengan minimasi konflik sekecil mungkin. Menyuarakan reformasi DK PBB secara frontal tentu saja berpotensi menjadi “kartu mati” bagi langkah Indonesia ke depan. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan sebuah solusi jitu, dalam kerangka cetak biru diplomasi, agar esensi utama keanggotaan di DK PBB, yakni mewujudkan perdamaian dan keamanan global melalui keanggotaan yang jujur, non-partisan, serta mengedepankan pendekatan multilateral dan perspektif global dapat tercapai dengan mulus dan akurat.

## Tinjauan Pustaka

### (Pendekatan dan Kerangka Konseptual)

Dalam mengupas pokok-pokok permasalahan yang diketengahkan dalam penulisan ini, akan digunakan beberapa literatur akademik sebagai rujukan dan pisau analisa. Literatur pertama yang digunakan adalah Buku *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* dari Robert Jackson dan Georg Sorensen terbitan tahun 1999. Buku ini menyuguhkan narasi dan deskripsi mengenai perdebatan pertama dalam studi hubungan internasional antara kaum liberalisme dan realisme.

Menurut Jackson dan Sorensen, realisme berpandangan pesimis atas sifat manusia, keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang,



menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara, skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti apa yang terjadi dalam kehidupan politik domestik.

Berbeda dengan realisme, liberalisme mengakui bahwa individu selain mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, tapi juga mempercayai bahwa individu memiliki banyak kepentingan sehingga dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif. Hal ini juga berlaku dengan negara yang tidak bisa memenuhi atau mencapai kepentingan nasionalnya sendiri, melainkan membutuhkan komunikasi dan kerja sama dengan negara lain.

Penggunaan buku Jackson dan Sorensen ini dimaksudkan untuk membedah dan menganalisis lebih jauh ontologi dan praksis pemikiran liberalisme sehingga melahirkan dan mempengaruhi dinamika DK PBB sebagai organisasi supranasional yang diakui dan menjadi tempat bernaung negara-negara di seluruh dunia dalam mencapai cita-cita perdamaian dunia serta terwujudnya keamanan global.

Literatur kedua yang dijadikan rujukan adalah buku *International Organization* dari Clive Archer terbitan tahun 1984. Menurut Archer, organisasi internasional adalah sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan kepada perjanjian antar anggotanya, yakni dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.

Lebih lanjut Archer menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni sebagai instrumen (alat), arena, serta aktor independen. Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan negara-negara anggotanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan

politik luar negeri. Sebagai arena, organisasi internasional digunakan sebagai tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Sedangkan sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Penggunaan buku Clive Archer ini berfungsi untuk menjelaskan basis PBB dan DK PBB sebagai bentuk dari organisasi internasional (supranasional) yang mana hampir seluruh negara di dunia meletakkan kedaulatannya berada di bawah organisasi tersebut. Kajian ontologis dan aksiologis dari organisasi internasional ini diharapkan dapat menjadi pedoman akademik dalam merumuskan apa yang seharusnya dilakukan oleh DK PBB dalam mewujudkan fungsi utamanya, yakni terciptanya perdamaian dan keamanan global.

Literatur terakhir yang akan digunakan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah buku berjudul *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era* karangan Barry Gordon Buzan terbitan tahun 1991. Penggunaan buku ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai dua terminologi dan konsep utama dalam penulisan ini, yakni keamanan dan perdamaian yang merupakan substansi yang hendak dicapai dari eksistensi DK PBB.

Menurut Buzan, teori-teori yang muncul dalam studi hubungan internasional berguna sebagai pembuka jalan menuju perdamaian. Realisme memahami bahwa perdamaian dapat terwujud apabila ada *balance of power* atau keseimbangan kekuasaan antar negara di dunia, atau bahkan dapat terwujud melalui kemunculan satu kekuatan hegemon tunggal.

Sedangkan liberalisme memahami bahwa perdamaian mewujudkan dalam pelebagaan norma liberal dari ekonomi politik internasional yang menitikberatkan pada kerja sama yang mutualis antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Sedangkan terminologi keamanan, dalam persepsi Buzan, merupakan konsep sentral dalam kajian hubungan internasional. Ia menilai bahwa konsep ini lebih komprehensif dalam memahami masalah-masalah utama di dalam hubungan internasional jika dibandingkan dengan konsep kekuatan (*power*) ataupun perdamaian (*peace*). Hal ini dikarenakan, konsep keamanan lebih mampu menangkap esensi anarki dalam sistem internasional. Lebih jauh, konsep ini lebih kuat dalam memberikan penjelasan mengenai realitas dan durabilitas dari anarki, posisi unit-unit dalam sistem internasional yang anarkis tersebut, hingga dinamika dan peran unit-unit yang tergabung di dalam sistem.

## PEMBAHASAN

### Dewan Keamanan PBB (DK PBB): Historis dan Kontemporer

Diskursus mengenai DK PBB, tidak terlepas dari aspek sejarah mengenai PBB itu sendiri. Terbentuknya PBB didahului oleh pertemuan yang dihadiri oleh negara-negara sekutu pada 12 Juni 1941 di St James Palace, London, Inggris. Pertemuan ini dihadiri oleh Australia, Selandia Baru, Kanada, Afrika Selatan, Inggris, Belgia, Cekoslovakia, Yunani, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, serta Yugoslavia. Selanjutnya pertemuan ini dikenal dengan sebutan “Pertemuan London”.

Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan “Deklarasi London” yang menyatakan bahwa satu-satunya dasar yang sejati bagi pemeliharaan perdamaian adalah kehendak antar bangsa untuk bekerja sama satu sama lain. Deklarasi inilah yang menjadi cikal

bakal terbentuknya PBB pada 24 Oktober 1945. Piagam PBB sendiri disusun menjelang berakhirnya Perang Dunia Ke-II oleh wakil-wakil dari 50 pemerintah negara berdaulat yang mengadakan pertemuan dan konferensi mengenai organisasi internasional di San Fransisco, Amerika Serikat, mulai tanggal 25 April sampai dengan 26 Juni 1945.

Secara garis besar, tujuan pembentukan PBB dimaksudkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memajukan hubungan antar bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, membangun kerja sama internasional guna menyelesaikan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta menjadikan PBB sebagai pusat penyaluran kepentingan negara-negara di dunia dalam mencapai tujuan.

Dewan Keamanan PBB atau DK PBB merupakan badan terkuat dan paling strategis di PBB. Dasar hukum keberadaan unit ini tertuang dalam Bab V Pasal 23 sampai Pasal 32 Piagam PBB. Tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai penjaga dan pemelihara perdamaian dunia. DK PBB memiliki hak untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh para anggota di bawah program PBB. DK PBB memiliki wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang dianggap mengganggu dan mengancam perdamaian. DK PBB juga diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang bersifat segera guna menjaga ketertiban dan perdamaian dunia apabila terdapat ancaman yang benar-benar nyata.

Mengacu pada Piagam PBB, DK PBB memiliki hak dan tanggung jawab, yakni: (1) Menyelidiki perselisihan atau ketegangan yang terjadi antara dua negara atau lebih, (2) Merupakan satu-satunya unit di PBB yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan, (3) Mengupayakan penyelesaian



perselisihan dengan cara-cara damai, (4) Penyelesaian perselisihan dengan cara paksaan hukum atas persetujuan yang tercapai, (5) Mengeluarkan perintah penghentian tembakan-menembak bila sengketa sudah menjurus kepada peperangan, (6) Melakukan langkah-langkah pemaksaan, tindakan militer, serta melaksanakan sanksi ekonomi, serta (7) Mengirimkan pasukan-pasukan pemelihara perdamaian daerah-daerah sengketa.

Dalam melaksanakan tugasnya, DK PBB dibantu oleh Panitia Staf Militer, Panitia Pelucutan Senjata, serta Pasukan PBB. Secara struktural, DK PBB memiliki lima belas anggota, yakni lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Mereka yang menyandang status sebagai anggota tetap DK PBB memiliki keistimewaan dalam bentuk hak veto, yakni hak untuk membatalkan keputusan yang telah diambil.

Pada perkembangannya, penggunaan hak veto oleh satu atau lebih anggota DK PBB ini kerap menjadi masalah bagi DK PBB secara keseluruhan untuk mengambil langkah-langkah dalam memelihara perdamaian dunia. Sebagai konsekuensinya, terjadi pelimpahan permasalahan kepada Majelis Umum PBB atas tanggung jawab residual yang kerap kali dianggap banyak kalangan tidak efektif karena keputusan yang diambil hanya bersifat rekomendatif.

### **Pergulatan Indonesia di DK PBB: Tinjauan Historis dan Fungsionalis**

Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 setelah mendapat suara bulat dari seluruh negara anggota. Keanggotaan Indonesia di PBB terwujud karena adanya persamaan ideologis antara kedua belah pihak. Indonesia memandang bahwa apa yang menjadi tujuan dan cita-cita PBB, yakni kerja sama global dalam mewujudkan perdamaian

dan kemakmuran, selaras dengan apa yang menjadi landasan idiil dan konstitusional Indonesia.

Secara historis, PBB memiliki peranan sangat besar dalam mengukuhkan kedaulatan Indonesia pasca kemerdekaan 1945. Pada saat menghadapi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dengan mengajak Australia, mengusulkan agar konflik Indonesia dan Belanda dibahas dalam Sidang Umum (SU) PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang membawa Indonesia dan Belanda sepakat untuk menyelenggarakan Perjanjian Renville. Ketika meletup Agresi Militer Belanda II, PBB membentuk *United Nations Commission for Indonesia (UNCI)* yang mendudukkan Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Roem-Roijen.

Upaya-upaya PBB yang secara konsisten mendukung kedaulatan Indonesia tersebut menjadi peneguh keyakinan dan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan PBB. Banyak negara yang berpandangan, dengan menyebut kontribusi PBB bagi Indonesia, bahwa Indonesia adalah *"a truly child"* dari PBB.

Dalam sekup DK PBB, sebagai badan paling strategis di PBB, terpilihnya Indonesia pertama kali sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 1974-1975, merupakan kausalitas dari besarnya kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sejak bergabung pada 1950. Indonesia tercatat tergabung di dalam beberapa badan PBB, seperti Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, *International Labour Organization (ILO)*, serta *Food and Agricultural Organization (FAO)*. Yang paling vital, Indonesia konsisten mengirimkan Pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik.

Pada 1957, Indonesia mengirim misi perdamaian pertama dengan nama Kontingen

Garuda I (Disingkat Konga) ke Mesir. Misi ini berkekuatan 599 personel militer Indonesia yang sebagian besar berasal dari Resimen Infanteri Teritorial IV/Diponegoro. Tujuan utama dari misi ini adalah untuk menjaga perbatasan Israel dan Mesir. Masih di wilayah Afrika, Indonesia juga mengirimkan pasukan ke Kongo pada 1960 hingga 1961. Misi ini merupakan bagian dari *United Nations Operation in Congo (UNOC)* yang bertujuan untuk menjaga perdamaian di Kongo yang sedang dilalui perang saudara. Dalam misi ini, personel yang diterjunkan Indonesia sejumlah 1.074 orang.

Selain kedua negara tersebut, rekam jejak pasukan Indonesia juga dapat dilacak pada keterlibatan misi Konga IV di Vietnam pada 1973, misi *Indobatt United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* di bawah komando DK PBB. Dalam misi ini, tercatat sedikitnya sebelas kontingen yang sudah diberangkatkan Indonesia sejak 2006. Indonesia juga berkontribusi dalam misi perdamaian di Darfur, Sudan, di bawah komando *United Nations Mission in Darfur (UNAMID)* sejak 21 Agustus 2008.

Kinerja pasukan Indonesia di berbagai daerah konflik ini tidak hanya menuai ucapan terima kasih dari rakyat di daerah konflik tersebut saja, tapi juga pujian dari PBB sebagai wadah di mana Indonesia bernaung. Pada satu kesempatan, Wakil Komandan Pasukan Perdamaian PBB *Multi Dimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (Minusca)*, *Major General S.M. Shafiuddin Ahmed*, menyampaikan pujian tertulis atas kinerja optimal Konga Indonesia di Republik Afrika Tengah.

Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1995-1996. Pada kurun waktu tersebut, Wakil Tetap RI, Nugroho Wisnumurti tercatat dua kali terpilih sebagai Presiden DK PBB. Indonesia kembali

terpilih menjadi anggota DK PBB ketiga kalinya untuk masa jabatan 2007-2009. Dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB, Indonesia mendapatkan 158 suara dari total 192 negara anggota yang memiliki hak pilih.

Yang paling mutakhir, Indonesia kembali menduduki posisi sebagai anggota DK PBB setelah terpilih kembali keempat kalinya untuk masa jabatan 2019-2020. Kali ini, Indonesia mendapatkan 144 suara dari total 193 negara anggota yang memiliki hak pilih. Indonesia akhirnya menjadi wakil dari regional Asia Pasifik setelah menyisihkan kompetitornya, yakni Maladewa, yang hanya memperoleh 46 suara.

Keanggotaan tidak tetap DK PBB berasal dari regional-regional yang berbeda yang mana masing-masing regional memiliki regulasi sendiri untuk menentukan siapa wakilnya yang duduk sebagai anggota. Pada kesempatan yang sama, Afrika Selatan terpilih sebagai wakil dari Uni Afrika, Republik Dominika menjadi representasi dari Amerika Selatan, sedangkan Jerman menjadi perwakilan dari Eropa Barat.

Terpilihnya Indonesia hingga empat kali menjadi anggota DK PBB menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Secara eksplisit, kontribusi, rekam jejak, dan faktor historis yang melekat pada Indonesia berperan dominan dalam keterpilihan tersebut. Namun ada faktor lain yang juga layak diketengahkan, yakni pembedaan dengan perspektif intermestik, yakni keterkaitan antara aspek domestik Indonesia dengan lingkungan strategis eksternal, baik secara regional maupun global. Mari kita gunakan studi kasus terakhir, yaitu terpilihnya Indonesia sebagai anggota keempat kalinya.

Pidato Menlu RI, pasca terpilih sebagai wakil Asia Pasifik, dengan penekanan pada empat aspek sebagai program kerja ke depan



menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan sekaligus konfidensi yang sangat tinggi pada empat aspek tersebut. Aspek pertama, peningkatan kapasitas pasukan perdamaian PBB. Yang menjadi kata kunci di sini adalah kapasitas, bukan kuantitas. Kuantitas tidak lagi disebut karena memang secara kontinyu Indonesia sendiri sudah meningkatkan jumlah personelnnya dari tahun ke tahun.

Definisi kualitas di sini adalah bagaimana Indonesia, baik secara ke dalam, maupun ke luar, akan terus meningkatkan pemahaman dan keahlian pasukannya dalam hal yang sifatnya teknis di lapangan (kualitas tempur, penggunaan alutsista, koordinasi dan komunikasi intra dan antar pasukan), pemahaman akan hukum humaniter, penguasaan bahasa asing, adaptasi dan pemahaman akan budaya bangsa-bangsa, khususnya aspek sosial dan budaya tempat di mana mereka beroperasi, proliferasi spirit demokrasi dan humanisme, termasuk aplikasi nilai-nilai luhur ideologis Indonesia melalui praksis di lapangan saat pasukan bertugas.

Aspek kedua, yakni upaya untuk lebih mengkoneksikan DK PBB dengan organisasi-organisasi kawasan (regional). Genealogi organisasi regional sangat ditentukan oleh maksud dan iktikad negara-negara anggota pada saat pembentukan, semisal motivasi untuk membangun *regional balance of power*, keinginan untuk membangun *regional single market* agar memperlancar arus pertukaran barang, jasa, dan modal, upaya menciptakan percepatan kemakmuran dan kesejahteraan, hingga aliansi pertahanan dan keamanan. Sederhananya, dalam kerangka global, eksistensi organisasi regional berpotensi menciptakan benturan satu sama lain yang dapat berujung pada konflik dan peperangan.

Upaya untuk mengkoneksikan organisasi regional dengan DK PBB dimaksudkan untuk

membangun jembatan perdamaian (*bridge of peace*), meleburkan kepentingan negara-negara yang bernaung di bawah organisasi-organisasi regional yang berbeda untuk secara bersama-sama menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Upaya Indonesia ini juga, secara implisit, hendak menegaskan kembali eksistensi aktor negara yang peranannya semakin terkikis oleh gempuran aktor-aktor non-negara.

Dalam konteks inheren Indonesia sendiri, atribut dan sumber daya yang melekat pada Indonesia cukup memadai dalam mewujudkan upaya tersebut. Indonesia adalah *founding father ASEAN*, sekaligus negara kunci di kawasan Asia Tenggara. Dalam kerangka ASEAN, cukup banyak rekam jejak impresif yang ditorehkan Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia, yang mana rekam jejak tersebut sejalur dengan spirit perdamaian yang diusung DK PBB.

Indonesia sangat partisipatif dalam isu pengungsi Rohingya yang menjadi masalah keamanan di Myanmar, serta menjadi mediator yang adil dalam konflik Laut China Selatan antara negara-negara sahabat di kawasan dengan Tiongkok. Dalam level domestik, ketangguhan Indonesia dalam memerangi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme, menjadi pelecut semangat bagi negara-negara kawasan seperti Malaysia dan Myanmar untuk melakukan aksi-aksi mitigatif dan punitif yang komprehensif. Indonesia juga tercatat sebagai anggota *Group of Twenty (G-20)* dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Modalitas diplomasi inilah yang menjadi konfidensi Indonesia yang pada akhirnya mengkrystalisasi kepercayaan global terhadap Indonesia.

Aspek ketiga, yakni mendukung upaya-upaya konkret dalam menyukseskan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang sudah dimulai sejak 2015. *SDGs* sendiri secara garis besar terdiri atas empat pilar,

yakni pembangunan di bidang ekonomi, lingkungan, sosial, serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Korelasi aspek ketiga ini dengan DK PBB dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan keamanan.

Menurut Buzan, terminologi keamanan saat ini sudah bergeser dari konvensional (hankam) ke aspek non-konvensional (non-hankam). Isu-isu seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, pencemaran tanah dan laut oleh limbah berbahaya, kelaparan, kemiskinan, pelanggaran HAM, pengekanan demokrasi, hingga praktik korupsi oleh birokrasi pemerintah, secara otomatis menjadi isu keamanan karena dampak negatif yang diberikan kepada khalayak luas. Perluasan definisi inilah yang menjadi batu pijak Indonesia dalam berkontribusi di DK PBB. Keamanan yang hendak diwujudkan oleh Indonesia di sini adalah keamanan dalam definisinya yang paling komprehensif.

Aspek terakhir adalah pendekatan komprehensif global dalam memerangi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme. Isu ini menjadi menarik bagi Indonesia karena memiliki pengalaman empirik dalam satu dekade terakhir memerangi aksi-aksi terorisme di level domestik. Pengekangan aspek ini bukan saja bergerak dalam lajur mewujudkan perdamaian, tapi juga membuka pemahaman global akan cara-cara komprehensif yang dilakukan oleh Indonesia untuk mitigasi dan penanganannya (tidak melalui instrumen kekerasan).

### **DK PBB: Secangkir Liberalisme Beraroma Realisme**

Sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pembentukan PBB (termasuk DK PBB di dalamnya) merupakan implementasi dari pemikiran kaum liberalisme klasik dalam studi hubungan internasional. Menurut Jackson dan Sorensen, asumsi liberalisme klasik dibangun

dari pemahaman bahwa manusia memiliki banyak kepentingan, dan untuk mencapainya dibutuhkan kerja sama satu sama lain. Dalam konteks negara, dibutuhkan wadah kerja sama antar negara untuk mencapai tujuan bersama.

Pemikiran inilah yang menjadi pijakan berdirinya PBB (sebelumnya ada LBB pasca berakhirnya PD I). Negara-negara selalu bergerak atas dasar kepentingan nasional, dan untuk menghindari benturan kepentingan antar negara, dibutuhkan wadah di mana setiap negara mampu meletakkan kedaulatan nasionalnya di bawah payung kesepakatan supranasional. Mekanisme ini tidak memberikan garansi seratus persen bahwa negara-negara akan berkomitmen penuh pada standard dan prosedur organisasi, namun bisa meminimalisasi konflik sampai pada level terkecil.

Eksistensi DK PBB ditujukan bagi terwujudnya tidak hanya rasa damai bagi warga dunia, tapi juga rasa aman dari segala ancaman, utamanya ancaman konvensional dalam bentuk konflik dan peperangan antar negara seperti yang terjadi pada masa silam. Sebagai catatan, definisi keamanan dalam lajur pemahaman DK PBB saat ini, masih berkuat pada hal yang sifatnya konvensional, belum mutakhir seperti yang dirumuskan Barry Gordon Buzan mengenai keamanan non-konvensional.

Eksistensi ini menggunakan sarana yang oleh Clive Archer disebut sebagai fungsionalitas organisasi internasional sebagai alat atau instrumen, arena serta aktor independen. Sebagai alat, DK PBB berfungsi sebagai instrumen artikulasi dan agregasi kepentingan dari anggota-anggotanya. Sebagai arena, DK PBB menjadi forum diskusi antar negara dalam menyelesaikan persoalan keamanan dan perdamaian. Sebagai aktor independen, DK PBB memiliki hak dan wewenang untuk



memutuskan kebijakannya secara independen tanpa tekanan dan paksaan dari kekuatan manapun.

Idealisme pembentukan PBB, tercakupi di dalamnya eksistensi DK PBB, tak selamanya sejalan dengan realitas atau praksis yang terjadi. *Homo Homini Lupus* dan *Animus Dominandi* yang melekat pada manusia-dan juga negara, seperti yang dipostulatkan kaum realisme klasik, menjadi momok bagi kinerja DK PBB. Banyak pandangan sinis terhadap DK PBB di mana badan ini disinyalir hanya menjadi “kuda tunggang” kepentingan nasional dari negara-negara anggotanya (yang berstatus anggota tetap). Apabila menilik kasus per kasus, asumsi ini tak jarang menemui relevansinya.

Kerap kali terjadi hipokrisi yang ditunjukkan oleh anggota DK PBB sendiri. Pada 2003, Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak dengan dalih mencegah Irak untuk menggunakan senjata pemusnah massal. Invasi sudah terjadi dengan menelan biaya sangat besar, kerusakan infrastruktur, serta korban jiwa yang tidak sedikit di kedua belah pihak, namun asumsi serangan yang dibangun oleh Amerika Serikat, tidak pernah terbukti hingga kini. Amerika Serikat juga bertindak kalap dengan menyerang Afghanistan pasca Tragedi 9/11 pada 2001. Suatu tindakan yang sungguh disayangkan karena menunjukkan wajah *Leviathan* Amerika Serikat yang sesungguhnya.

Segendang sepenarian dengan Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok juga melakukan hal serupa. Klaim sepihak dan aksi-aksi unilateralis Tiongkok di wilayah Laut China Selatan memantik amarah negara-negara Asia Tenggara yang juga memiliki klaim serupa. Saat ini, tercatat sedikitnya lima negara yang *vis a vis* dengan Tiongkok di wilayah tersebut, yaitu Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, serta Vietnam.

Di Laut China Timur, Tiongkok baku hantam dengan Jepang dalam memperebutkan Kepulauan Senkaku (dalam bahasa Jepang) atau Kepulauan Diaoyu (dalam bahasa Tiongkok). Rusia, sebagai penerus ideologis Uni Soviet, juga tak sungkan menceburkan diri dalam konflik Suriah demi membela sekutunya Bashar Al Assad yang digempur secara bertubi-tubi oleh kelompok oposisi dengan dukungan Amerika Serikat, serta kelompok *Islamic State (IS)* bentukan Abubakar Al Baghdadi.

Hipokrisi para anggota tetap DK PBB ini diperparah oleh kelemahan struktural dalam DK PBB sendiri, yakni status permanen anggota tetap yang diberikan kepada lima negara pemenang PD II, serta hak veto yang melekat pada kelima negara tersebut. *Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*, demikian yang digemakan oleh Lord Acton.

Status sebagai anggota tetap tanpa batas waktu membuat kelima negara anggota berada pada posisi korup, baik dalam hal peletakan perspektif mengenai suatu kasus, maupun dalam proses perumusan kebijakan. Puncaknya adalah penggunaan hak veto bilamana sebuah keputusan dirasa merugikan kepentingan nasional atau kelompok oleh salah satu negara anggota. Konskuensi, terjadi *deadlock* dalam *decision making*.

## PENUTUP

### Kesimpulan

*Quo Vadis* Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian Yang Hakiki ?

Keanggotaan Indonesia keempat kalinya di DK PBB sudah pasti bukan ditujukan untuk prestis atau rutinitas diplomasi saja di panggung internasional. Apabila kita kembali pada rujukan Pembukaan UUD NRI 1945 di mana disebutkan, “... ikut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, maka sudah seharusnya

keanggotaan ini dijadikan sebagai momen untuk berpartisipasi secara aktif dan maksimal dalam penyelesaian berbagai isu perdamaian dunia.

Komitmen ini dapat dimulai dari lingkungan strategis terdekat, yakni level domestik atau nasional Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam merekatkan kembali Aceh dan Papua dalam bingkai NKRI, dapat menjadi *best practices* yang bisa dideliberasikan pada kasus lain dengan model yang sama di seluruh dunia semisal perang saudara dan upaya-upaya seperatisme. Begitu pula dengan penyelesaian konflik Poso, Ambon dan Sampit. Kesuksesan penanganan terorisme, radikalisme dan terorisme, dengan lebih mengutamakan pendekatan nir-kekerasan (ekonomi, sosial budaya) juga bisa dibakukan sebagai mekanisme global.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, upaya penanganan terorisme (di Australia, upaya ini dikenal dengan sebutan *Countering Violent Extremism/CVE*) dilakukan tidak dengan meletakkan Islam dan Muslim sebagai tertuduh, karena sejatinya terorisme bukan berdasarkan agama, melainkan kepentingan politik dengan aneka jubah sebagai tameng. Oleh sebab itu, penanganan- yang potensial untuk di-*copy* ke negara lain, tidak mengacu pada hilir masalah (pelaku, sarana, dll), melainkan hulu masalah, yakni aspek kemiskinan, pengangguran, alienasi, kebuntuan demokrasi, koyaknya penegakan HAM di suatu negara sebagai kausa masalah.

Bergerak pada lingkaran konsentris luar, yakni regional dan global. Pada tataran ini, Kemenlu RI sebagai ujung tombak diplomasi secara resmi sudah memiliki cetak biru yang komprehensif dengan pengarusutamaan diplomasi ekonomi sebagai sarana pencapaian kepentingan. Hal ini selaras dengan konsep kampanye Indonesia pada pencalonan sebagai anggota DK PBB, yakni mewujudkan perdamaian secara komprehensif, tidak hanya

keamanan yang bersifat konvensional, tapi juga yang bersifat non-konvensional, utamanya yang termaktub dalam komitmen *SDGs* yang dicanangkan mulai 2015 hingga 2030. Diplomasi ini bersifat multi aplikasi karena dapat diterapkan dalam konteks ASEAN, G-20, OKI, ASEM, hingga IORA di mana Indonesia tergabung di dalamnya.

Indonesia juga akan persisten dan kontributif dalam penyelesaian kasus keamanan di wilayah Asia Tenggara, seperti konflik Laut China Selatan, bentrok antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya, sengketa perbatasan antar negara kawasan Asia Tenggara, sublimasi kedaulatan Indonesia melalui isu Papua, dan yang terpenting, Indonesia tidak menjadi bagian konflik itu sendiri seperti yang selama ini dipraktikkan oleh negara-negara anggota tetap DK PBB. Dengan kata lain, Indonesia akan berkhidmat menjadi *role model* yang baik.

Isu Palestina tetap menjadi concern dalam aras perjuangan diplomasi Indonesia di panggung internasional, bukan karena Indonesia berpenduduk Muslim terbesar dunia, melainkan karena komitmen kemanusiaan yang sangat kuat untuk menentang segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Upaya ini akan menemui batu yang terjal karena selama ini, DK PBB- yang secara dominan disetir oleh kepentingan Amerika Serikat, bisa dikatakan “sangat gagal” dalam menyelesaikan kasus ini.

Solusi dua negara yang berdampingan secara damai tidak pernah terwujud, korban jiwa terus berjatuh di pihak Palestina, tanah Palestina semakin pesat digerus dan diokupasi oleh kebiadaban Zionis Israel, yang tentu saja fakta ini menjadi luka kemanusiaan terbesar dalam hubungan antar bangsa di dunia. Lantas bagaimana Indonesia menyusun strategi diplomasinya menyikapi kendala-kendala yang ada?

## Saran

Diplomasi lunak adalah *rational choice* yang harus ditempuh Indonesia. DK PBB tersusun atas anggota-anggota tidak tetap yang merupakan representasi kawasan-kawasan di seluruh dunia. Indonesia bisa menginisiasi forum dikusi antar kawasan dalam kerangka DK PBB sehingga bisa digalang sebuah dukungan global dengan daya dentum yang besar. Selama ini dukungan yang diberikan hanya bersifat normatif saja, sedikit praktis, tapi tidak mampu menyelesaikan masalah hingga tuntas, dan terkesan *single fighter*.

Reformasi DK PBB, seperti yang digaungkan selama ini merupakan agenda besar yang harus perlahan tapi pasti segera direalisasikan. Ide ini bukan utopis karena zaman sudah bergerak pada kondisi dunia yang dilipat-lipat (baca: globalisasi). Masing-masing anggota yang berkomitmen pada reformasi lembaga ini perlu melakukan “penggelindingan isu” di berbagai forum di luar DK PBB. Penggelindingan isu ini yang diharapkan akan menjadi tekanan global dalam skala besar terhadap eksistensi DK PBB. Sebagian kalangan yang skeptis berpendapat, DK PBB lebih baik dibubarkan ketimbang menjadi “induk semang” kejahatan yang diproduksi oleh negara-negara adidaya.

Penulis sedikit kesulitan dalam merumuskan saran dan rekomendasi untuk kasus reformasi DK PBB ini, termasuk fatalisme penggunaan hak veto yang sangat unilateralis oleh negara anggota. Literatur yang ditemukan di berbagai buku dan media online cenderung bersifat normatif, sekedar menyentuh permukaan saja, tanpa menyodorkan solusi konkret. Namun, dengan ikhtiar akademik, pada akhirnya penulis memberanikan diri untuk menyodorkan dua saran dan solusi.

1. Pemerintah Indonesia perlu men-

dorong penggunaan badan-badan PBB lainnya seperti Mahkamah Internasional untuk mengukur konsistensi para anggota DK PBB dalam mewujudkan cita-cita PBB. Semisal ada pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan, maka diberikan *punishment* atas pelanggaran tersebut. Bisa berupa pencopotan dari keanggotaan DK PBB, bahkan pengucilan dalam berbagai forum PBB lainnya.

2. Pemernitah Indonesia perlu juga mendorong disepakati mekanisme *voting* dari seluruh negara anggota PBB dalam *World Summit PBB* dengan mengangkat isu reformasi DK PBB yang meliputi pembahasan tentang *categories of membership, question of veto, regional representation, the methods which is used by UNSC, serta the relationship between UNSC and General Assembly*.

Kedua upaya ini perlu dipromosikan secara persisten oleh Indonesia dengan mendorong komitmen global, setidaknya antar sesama anggota tidak tetap DK PBB. Dengan demikian, harapan publik domestik akan kinerja Indonesia yang impresif hingga 2020 bisa tercapai. Jangan sampai publik berharap akan meletusnya PD III untuk mengakhiri hegemoni negara adidaya di lembaga ini.

### Endnotes

1. “Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB”, diunduh dari <https://dunia.tempo.co/read/1161192/indonesia-resmi-jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb/full&view=ok> , pada tanggal 7 Februari 2019, Pukul 15.00 WIB.
2. “Jokowi: Perjuangan Menjadi Anggota DK PBB Panjang dan Lama”, diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1097691/jokowi-perjuangan-menjadi-anggota-dk-pbb-panjang-dan-lama>, pada tanggal 7 Februari 2019, Pukul 22.15 WIB.
3. “Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia Akan Mewakili Suara Negara Muslim?”, diunduh dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44423370>, pada tanggal 7 Februari 2019, Pukul 15.10 WIB.
4. “Jokowi: Perjuangan Menjadi Anggota DK PBB Panjang dan Lama”, diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1097691/jokowi-perjuangan-menjadi-anggota-dk-pbb-panjang-dan-lama>, pada tanggal 7 Februari 2019, Pukul 22.15 WIB.
5. Anugerah, Boy. *Indonesia’s Bid for the United Nations Security Council Seat. The Verdict: Indonesia Policy Review*. Diunduh dari <https://theverdict.id/2018/01/08/indonesias-bid-for-the-united-nations-security-council-seat/>, pada tanggal 7 Februari 2019, Pukul 22.30 WIB.
6. *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan Program PBB melalui Resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya, yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Secara garis besar, ada empat aspek yang hendak dicapai dalam SDGs, yakni sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di seluruh dunia.
7. “Resmi Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Ini Misi Yang Diusung Indonesia”, diunduh dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/resmi-jadi-anggota-tidak-tetap-dk-pbb-ini-misi-yang-diusung-indonesia/full>, pada tanggal 7 Februari 2019, Pukul 22.45 WIB.
8. Pemikiran realisme klasik adalah antitesis dari pemikiran kaum liberalisme klasik yang mewarnai perdebatan awal dalam studi hubungan internasional. Menurut aliran ini, manusia adalah *homo homini lupus* dan *animus dominandi*. Manusia selalu bergerak berdasarkan pemenuhan kebutuhannya. Dalam analogi negara, sifat ini terefleksi dalam sifat negara yang cenderung mengutamakan kepentingan nasionalnya, bahkan tidak segan untuk berkonflik dan menggunakan instrumen kekerasan.
9. Pemikiran neo-realisme adalah bentuk dari positivisme dalam studi hubungan internasional. Neo-realisme sendiri merupakan antitesis dari neo-liberalisme. Menurut aliran ini, struktur internasional bersifat anarkis dan negara-negara selalu bergerak atas dasar pencapaian kepentingan nasional.
10. Amerika Serikat dengan leluasa melakukan invasi tak berdasar kepada Afghanistan pada 2001 dan Irak pada 2003. Tiongkok mengklaim kepemilikan atas Laut China Selatan dan berkonflik dengan beberapa negara seperti Taiwan, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Brunei Darussalam. Tiongkok juga bertikai dengan Jepang terkait sengketa di kawasan



Laut China Timur. Demikian juga halnya dengan Rusia yang turut ambil bagian dalam konflik yang berkecamuk di Suriah.

11. Jackson, Robert and Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford. Page 88.
12. Archer, Clive. 1984. *International Organization*. London: University of Aberdeen.
13. Buzan, Barry. 1991. *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era*. London: Pinter.